



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 39/PHPU.D-VI/2008
TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

- Pemohon** : 1. Dr. Ramon Amiman (Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dengan nomor urut 2); 2. Drs. Martin L. Maabuat (Calon Wakil Bupati dengan nomor urut 2).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 1 Desember 2008.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon perkara nomor 39/PHPU.D-VI/2008 adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008, bernama Dr. Ramon Amiman dan Drs. Martin L. Maabuat, yang telah mendapatkan penetapan menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud (Termohon) dengan Nomor Urut 2.

Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 27 Oktober 2008. Pada tanggal 3 November 2008 Termohon telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dr. Elly

Engelbert Lasut sebagai Kepala Daerah dan Drs. Constantine Ganggali sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk periode 2008 – 2013.

Permasalahan utama permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008, bertanggal 3 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sejumlah 15.458 suara, yang berada di peringkat kedua di bawah Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali, dengan suara sejumlah 31.907 suara.

Dalam perkara tersebut, sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal, yakni: pertama, kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Kedua, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan. Ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Semula kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*".

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon berdasarkan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK Nomor 15 Tahun 2008) menentukan hal-hal, antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yakni Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008, dengan Nomor Urut 2 (dua) yang permohonannya adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008, bertanggal 3 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sejumlah 15.458 suara, yang berada di peringkat kedua di bawah Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali, dengan suara sejumlah 31.907 suara. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008 dan Pemohon telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008 pukul 16.00 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 81/PAN.MK/XI/2008, dengan terlebih dahulu di daftar di Pengadilan Negeri Tahuna sesuai SKUM tanggal 5 November 2008 yang kemudian berkas permohonan tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Manado melalui Suratnya Nomor W.19.U/261/HT.04.10/XI/2008 tanggal 10 November 2008 dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi, serta di terima pada hari dan tanggal yang sama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. pada tanggal 3 November 2008 Termohon telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut sebagai Kepala Daerah dan Drs. Constantine Ganggali sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk periode 2008 – 2013;
2. hasil Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 3 Nopember 2008 adalah:
 - § Untuk Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut sebagai Kepala Daerah dan Drs. Constantine Ganggali dengan jumlah **31.907** (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) suara;
 - § Untuk Pasangan Calon Dr. Ramon Amiman dan Drs. Martin L. Maabuat dengan jumlah **15.458** (lima belas ribu empat ratus lima puluh delapan) suara.

Dengan demikian telah terdapat selisih suara sejumlah 16.449 (enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan) antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 4 yaitu dr. Elly Engelbert Lasut dengan Drs. Constantine Ganggali;

3. Pemohon menolak dengan tegas hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon karena yang menjadi dasar dari penghitungan suara tersebut penuh dengan data-data fiktif, rekayasa dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. penyebab terjadinya selisih suara sejumlah 16.449 (enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan) dan atau pengelembungan suara tersebut diakibatkan oleh:
 - a. pemilih yang telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak diberikan hak untuk memilih, antara lain, di Desa Sawang Kecamatan Melonguane dan di Melonguane;
 - b. pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun diberikan hak untuk memilih, antara lain, di Kecamatan Melonguane Induk Desa Mala di TPS Rumah Sakit, termasuk pemberian fasilitas kepada mahasiswa kurang lebih 900 (sembilan ratus) orang pulang ke Kepulauan Talaud dengan menggunakan kapal Ferry tanpa dipungut biaya;
 - c. adanya pembagian beras kurang lebih lima kilogram per pemilih dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bagi yang memegang kartu atas nama Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali dan hal tersebut terjadi hampir di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - d. di Desa Dallum kecamatan Salibabu orang yang cacat mental masing-masing bernama Deny Arramana dan Ril Arramatta diberikan hak untuk memilih;
 - e. anak-anak di bawah umur diberikan hak untuk memilih, yaitu di Desa Sambuara Induk TPS 1 ada tiga orang dan di Desa Maririt ada satu orang anak;
 - f. orang yang telah meninggal dunia masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi ada orang lain yang mencoblos atas nama orang yang telah meninggal tersebut dan suaranya masuk pada Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali, yaitu terjadi di Desa Moronge Selatan;
 - g. adanya pemilih ganda yakni pemilih yang memilih atas namanya sendiri dan atas nama orang lain. Hal ini terjadi di Desa Batumbalango atas nama Alden Laloma;
 - h. adanya janji yang diberikan kepada tiap-tiap desa yang apabila mencapai 100% suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - i. pada saat pelaksanaan pendataan pemilih baik Pemilih Tetap maupun Pemilih Tambahan tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak akurat, sehingga ada warga masyarakat Talaud yang mempunyai hak untuk memilih akan tetapi tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih karena tidak terdaftar seperti di Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane;
 - j. berdasarkan informasi yang didapat, pada hari pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati didapat informasi terdapat beberapa desa yang masyarakatnya tidak memilih diakibatkan karena:
 - § adanya para pemilih yang tidak dipanggil pada saat pemilihan;
 - § adanya para pemilih yang tidak terdaftar ulang ataupun yang tidak mendapatkan kartu pemilih;
 - § adanya para pemilih yang pagi hari pada saat sebelum waktu pemilihan telah diberikan beras oleh pendukung Pasangan Calon Bupati dr. Elly Engelbert Lasut dan Calon Wakil Bupati Drs. Constantine Ganggali (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
 - k. pembagian beras dan uang diketahui oleh Panitia Pengawas Kecamatan namun tidak dihentikan. Apalagi sudah dapat diketahui bahwa laporan-laporan tersebut sesungguhnya telah diterima oleh KPUD;
5. terjadinya perbedaan suara yang cukup signifikan yang semata-mata terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dilakukan oleh

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali bersama dengan tim suksesnya seperti halnya dengan pemberian sembako berupa beras sebanyak kurang lebih 5 Kg serta uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemilih yang memegang kartu tanda Pasangan Nomor Urut 4 dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali. Hal mana telah dilakukannya baik sebelum masa kampanye, pada masa kampanye, masa tenang dan sampai pada saat pencoblosan;

6. hal-hal yang terkait dengan pelanggaran PemiluKada termasuk kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali sebagaimana terurai pada dalil-dalil di atas, kesemuanya telah dilaporkan dan diajukan keberatan kepada pihak Panwaslu oleh Pemohon pada tanggal 29 Oktober 2008, akan tetapi semuanya itu tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran PemiluKada.

Dalam menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan juga mengajukan delapan orang saksi resmi peserta PemiluKada yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 November 2008.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon selain telah mengajukan alat bukti tulis, juga mengajukan 19 orang saksi resmi panitia PemiluKada yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 November 2008.

Termohon dalam eksepsi menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggat tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Termohon menerbitkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 November 2008, sedangkan Pemohon mengajukan keberatan hasil penghitungan suara PemiluKada di Mahkamah tanggal 12 November 2008 dengan Nomor Registrasi 39/PHPU.D-VI/2008. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Mahkamah terhadap eksepsi Termohon berpendapat bahwa permohonan Pemohon didaftar di Pengadilan Negeri Tahuna, sesuai dengan kuitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) pada tanggal 5 November 2008, kemudian permohonan dimaksud oleh Pengadilan Tinggi Manado dilimpahkan ke Mahkamah sesuai surat Nomor W.19.U/261/HT.04.10/XI/2008, dengan lampiran satu berkas perihal pengiriman berkas permohonan perkara PemiluKada Talaud tanggal 10 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008 dengan Nomor 81/PAN.MK/XI/2008 pukul 16.00 WIB.

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah dalam keadaan transisi, karena kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara PemiluKada, sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dimaksud beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 236C UU 12/2008) yang secara efektif mulai berlaku tanggal 1 November 2008, yaitu setelah ditandatanganinya Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2008.

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan batas

waktu pengalihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan tanggal 28 April 2008. Pasal tersebut mengandung makna bahwa selama tenggat dimaksud belum terlampaui dan Mahkamah Agung tidak menyerahkan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, maka sengketa hasil Pemilu 2008 masih menjadi kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Putusan Nomor 25/PHPU.D-VI/2008 tanggal 24 September 2008).

Pemohon mengajukan keberatan sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ke Pengadilan Tinggi Manado melalui Pengadilan Negeri Tahuna dengan permohonan bertanggal 5 November 2008. Bahwa oleh karena kewenangan mengadili sengketa hasil penghitungan suara Pemilu 2008 oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2008, dan kewenangan dimaksud mulai efektif beralih di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 November 2008, maka Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 10 November 2008 melimpahkan berkas permohonan Pemilu 2008 Kabupaten Kepulauan Talaud yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.

Pemohon mendaftarkan sengketa pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2008 ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2008. Tenggat 3 (tiga) hari kerja tersebut dihitung pada saat permohonan diterima di Kepaniteraan Mahkamah, bukan dihitung pada saat permohonan diregistrasi sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon. Oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara pelimpahan dari Pengadilan Tinggi Manado, maka tenggat 3 (tiga) hari kerja dihitung pada saat permohonan didaftar di pengadilan yang bersangkutan, untuk permohonan tersebut didaftar di Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 5 November 2008 berdasarkan bukti pembayaran panjar biaya perkara.

Termohon mengeluarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2008 Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 3 November [*vide* Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah], sehingga apabila permohonan keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 5 November 2008, maka permohonan demikian masih dalam tenggat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh karena permohonan Pemohon masih dalam tenggat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Eksepsi Termohon mengenai tenggat pengajuan permohonan tidak tepat dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara, Pemohon dalam permohonannya bertanggal 4 November 2008 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

a. Pemohon menolak dengan tegas Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon, karena penghitungan suara tersebut didasarkan pada data fiktif, rekayasa, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Termohon telah menghasilkan perolehan suara sebagai berikut:

- § Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali memperoleh 31.907 suara;
- § Pasangan Calon Dr. Ramon Amiman dan Drs. Martin L. Maabuat memperoleh 15.458 suara;
- § Pasangan Calon Ir. Petrus J. Tuwongkesong, M.M., dan Irene Bernetje Riuang, S.Sos memperoleh 3.151 suara;
- § Pasangan Calon Jim Jacob Bee dan Herman Tatareda memperoleh 1.258 suara;
- § Pasangan Calon Drs. Frits T. Tumimbang dan Hendrikus Sumapode, S.H. memperoleh 1.126 suara;

§ Pasangan Calon Tamanihe Pontolumiu, S.E., M.M. dan John Essing, S.H, memperoleh 368 suara;

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon tersebut, Pemohon memperoleh 15.458 suara berada di peringkat kedua dari Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali yang memperoleh 31.907 suara yang berada pada peringkat pertama, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Terpilih (Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali) adalah 16.449 suara;

b. menurut Pemohon, selisih 16.499 suara terjadi karena adanya penggelembungan suara yang diakibatkan oleh:

1. Pemilih yang terdaftar di DPT tidak diberikan kartu undangan memilih, yaitu di Desa Sawangan, Kecamatan Melonguane dan TPS Rumah Sakit di Desa Mala, Kecamatan Melonguane Induk;
 2. Memberikan biaya perjalanan kepada mahasiswa untuk pulang kampung sebanyak kurang lebih 900 mahasiswa;
 3. Memberikan beras kurang lebih lima kilogram dan uang sebesar Rp 50.000,- per pemilih yang memegang kartu pemilih atas nama Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali;
 4. Pada saat pendataan pemilih tetap dan pemilih tambahan tidak dilakukan secara akurat, sehingga warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 5. Terdapat pemilih yang cacat mental bernama Denny Arramana dan Ril Arramatta yang semestinya tidak berhak untuk memilih;
 6. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi dapat mencoblos;
 7. Terdapat pemilih yang masih di bawah umur yang semestinya tidak berhak untuk memilih;
 8. Terdapat orang meninggal yang masuk dalam DPT yang hak pilihnya dipergunakan oleh orang lain;
 9. Terdapat pemilih ganda yang memilih atas namanya sendiri dan orang lain;
- c. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Panwaslu, namun tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilu guna diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Penetapan Termohon tanggal 3 November 2008, khusus untuk Pasangan Calon Terpilih (Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali) yang memperoleh 31.907 suara, karena perolehan suara Pasangan Calon Terpilih dilakukan dengan cara mempengaruhi pemilih. Pemohon memohon juga agar Mahkamah menghukum Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talud Periode 2009 – 2014.

Terhadap dalil-dali Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak secara tegas menyebutkan mengenai Penetapan Termohon yang menjadi objek sengketa. Sekalipun Pemohon pada persidangan tanggal 17 November 2008 telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonannya, namun Pemohon tidak menggunakan haknya dimaksud.

Yang menjadi objek perselisihan Pemilu adalah mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bukan sengketa pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana sebagaimana juga didalilkan oleh Termohon. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) dan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (PP 6/2005), dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK

15/2008) pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa Pemilukada adalah sengketa mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pemohon dalam permohonan lebih menekankan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat pencoblosan. Pembentuk undang-undang telah menentukan tenggat 14 hari untuk menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada [*vide* Pasal 106 ayat (4) UU 32/2004 dan Pasal 13 ayat (1) PMK 15/2008]. Penentuan tenggat tersebut, pada dasarnya sengketa Pemilukada hanya berkaitan mengenai perselisihan hasil perolehan suara. Jika semua penyelesaian pelanggaran Pemilukada harus diselesaikan oleh Mahkamah, maka harus diberikan tenggang waktu yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran dimaksud.

Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon menyatakan, "*Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, tetapi diberikan hak untuk memilih*" bahwa dalil Pemohon demikian berbeda dan bertentangan dengan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Zeth Laira, yang menerangkan, "*Terdapat sekitar 70 pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT*". Keterangan saksi demikian kontradiksi dengan dalil Pemohon, lagi pula dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti surat berupa kartu undangan memilih yang dikeluarkan oleh KPPS.

Pemohon menyatakan bahwa "*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi diberikan hak untuk memilih di TPS yang berada di rumah sakit*". Dalil Pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon, Apolos Maradesa, yang menerangkan, "*Saksi menemukan enam orang, salah satunya, Yati Pulu, Anggota Perwakilan Manado, yang tidak mempunyai kartu undangan, tetapi dapat mencoblos*". Namun keterangan saksi Pemohon tersebut dibantah oleh saksi Termohon, Heppy Maarit, yang menerangkan bahwa TPS di Rumah Sakit Desa Mala, Kecamatan Molongoane merupakan TPS khusus yang diperuntukkan untuk dokter, perawat, pasien, keluarga pasien, dan KPPS, sehingga tidak benar ada enam pemilih yang berada di luar rumah sakit menggunakan hak pilihnya di TPS rumah sakit tersebut. Sekalipun dalil Pemohon telah didukung oleh keterangan saksi dari Pemohon, Apolos Maradesa, namun keterangan saksi tersebut diragukan kebenarannya, seharusnya Pemohon untuk mendukung dalilnya menghadirkan saksi yang mengalami sendiri *in casu* pemilih yang telah mencoblos di TPS Rumah Sakit Desa Mala, Kecamatan Molongoane sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Pemohon juga mendalilkan bahwa 900 mahasiswa diberikan fasilitas pulang ke Kepulauan Talaud naik kapal Ferry tanpa dipungut biaya, sehingga bertentangan dengan keterangan saksi dari Pemohon, Felix Amiman, yang menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendatangkan dua orang dari Bitung melalui kapal dan beberapa orang dari daerah lain, saksi sama sekali tidak menerangkan mengenai 900 mahasiswa yang dibiayai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Jikapun benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan biaya pulang kepada 900 mahasiswa, maka tidaklah dapat dipastikan dan dibuktikan kebenarannya bahwa mahasiswa tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dalil Pemohon tersebut masih bersifat asumsi, karena tidak didukung dengan alat bukti lain yang cukup untuk membuktikan dalilnya.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan kupon kepada masyarakat Kabupaten Talaud yang berisi beras bantuan dari Bulog seberat lima kilogram, dan uang sebanyak Rp 50.000 per pemilih. Dalil Pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon, Welkinton Tito Totoda, yang menerangkan bahwa sebelum Pilkada berlangsung banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, seperti pembagian beras dan pemberian beasiswa kepada anak-anak sekolah. Namun, keterangan saksi Pemohon tersebut berbeda dengan keterangan saksi Termohon, George Aunsi, yang memberikan keterangan sebaliknya, yaitu bahwa saksi sebagai Ketua Panwas telah menerima 11 pelanggaran administratif dan empat pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana tersebut mengenai *money politic*, antara lain, berupa pemberian sembako dan pembagian kupon uang sebanyak Rp 500.000,- kepada pemilih yang dilakukan satu hari

sebelum pencoblosan (H -1) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 RAMA (Pemohon). Sekalipun Pemohon untuk mendukung dalilnya tersebut telah mengajukan saksi dan bukti berupa beras lima kilogram, namun tidak berarti bahwa dalil Pemohon tersebut benar, karena saksi dari Termohon telah memberikan keterangan sebaliknya yang justru pelanggaran pidana *money politic* tersebut dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon.

Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang cacat mental bernama Deny Arramana, dan Riel Arramana yang terjadi di Desa Dallung Kecamatan Salibabu diberi hak untuk memilih. Dalil Pemohon tersebut telah dibantah oleh saksi Termohon bernama Frans Salle, yang menerangkan bahwa Denny Arramana dan Riel Arramana tidak cacat mental sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun orang tersebut cacat tubuh. Menurut Mahkamah, hal demikian telah sesuai dengan Pasal 89 UU 32/2004 dan Pasal 76 PP 6/2005.

Pemohon yang mendalilkan terdapat pemilih anak di bawah umur yang diberikan hak untuk memilih. Dalil Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon, Yustinus Karel Awalo, yang menerangkan bahwa di TPS Desa Sambuara ditemukan adanya pemilih di bawah umur yang berusia 15 tahun. Keterangan saksi Pemohon tersebut telah dibantah oleh saksi Termohon, Ferry Tumbal, yang menerangkan bahwa memang benar ada dua orang pemilih yang masih di bawah umur, namun kedua orang tersebut telah menikah. Untuk dapat menentukan apakah seseorang sudah berhak untuk memilih atau tidak, hal tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh umur, melainkan harus juga memperhatikan apakah orang tersebut sudah menikah atau belum. Sekalipun pemilih belum berusia 17 tahun, namun apabila yang bersangkutan telah menikah, hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 19 angka 3 huruf b PP 6/2005.

Pemohon yang mendalilkan adanya orang yang telah meninggal masuk dalam DPT, tetapi pencoblosan atas nama orang yang meninggal tersebut dilakukan oleh orang lain. Keterangan Pemohon juga telah dibantah oleh saksi Termohon, Herman Bansaga, yang menerangkan bahwa memang benar dari daftar DPT di TPS 1 Desa Maruange, Kecamatan Maruange ada orang yang telah meninggal sebanyak empat orang sebelum hari pencoblosan, tetapi ke empat orang tersebut tidak diberi surat panggilan untuk memilih dan untuk itu dibuatkan berita acaranya.

Pemohon mendalilkan bahwa adanya pemilih ganda yang memilih atas dirinya sendiri dan atas nama orang lain yang telah dikuatkan oleh saksi Pemohon, Marthin Ontoraël, yang menerangkan bahwa saksi mendapatkan kartu ganda, yaitu satu kartu diterima seminggu sebelum pencoblosan dan satu kartu lainnya diterima dua minggu setelah datang dari Manado. Pembagian kartu ganda tersebut juga dialami oleh tetangga saksi, dan sepengetahuan saksi, lima teman saksi juga mendapatkan kartu ganda, namun kartu ganda milik saksi, hanya digunakan untuk mencoblos satu kali. Dalil Pemohon tersebut telah dibantah sendiri oleh saksi Pemohon yang menerangkan hanya menggunakan sekali hak pilihnya, sedangkan kartu yang dibagikan kepada tetangga dan lima teman saksi, saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti apakah kartu dimaksud digunakan yang bersangkutan atau tidak.

Setelah Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan saksi, bukti surat, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah memutuskan bahwa eksepsi Termohon tidak beralasan, permohonan keberatan Pemohon tidak terbukti, dan Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008 adalah sah menurut hukum.